



TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGEDAR PRODUK PANGAN IMPOR ILEGAL

Rebekka Silawati Hutauruk, Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Sebagai wilayah kepulauan dan kota industri yang berada dalam posisi yang strategis secara geografis dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, potensi penyeludupan makanan impor ilegal semakin besar. Permasalahannya ialah pangan ilegal tersebut tidak memperhatikan ketentuan di Indonesia untuk mengedarkan pangan harus memenuhi syarat dan mendapat izin. Pelaksanaan yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku tidak hanya mengakibatkan keaburan hukum, tetapi juga dapat berdampak kepada konsumen. Tidak bertanggungjawabnya pelaku usaha dalam mengedarkan pangan ilegal membuat masalah ini semakin menjadi serius. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normative dengan pendekatan kasus. Hasil yang ditemukan ialah pelaku usaha tidak menjalankan tanggungjawab usahanya dalam mengedarkan pangan ilegal dengan tidak dilaksanakannya strict liability. Pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan akibat produk pangan tanpa izin edar yang dijual. Tidak hanya itu, harus memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Kata Kunci : Produk Pangan Ilegal, Tanggungjawab, Pelaku Usaha.

PENDAHULUAN

Kebutuhan suatu hal yang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan individu. Salah satu kebutuhan manusia tersebut ialah pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dalam menentukan kualitas sumber daya manusia serta merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas sosial politik dalam suatu negara. Pangan juga sebagai bentuk perkembangan ekonomi khususnya dibidang perdagangan. Hal tersebut yang dapat menghasilkan berbagai macam barang atau jasa yang dapat dikonsumsi maupun digunakan masyarakat serta bisnis pangan merupakan salah satu penunjang perekonomian di Indonesia yang menempati posisi ke-61 pada tahun 2017 didunia. Terdapat beberapa peraturan hukum yang ditetapkan pemerintah guna memberikan perlindungan dan sebagai pengawasan terhadap para pengasil barang atau jasa agar adanya kepastian hukum serta menjamin rasa keamanan bagi pengguna maupun pemakai barang atau jasa tersebut.

Salah satu aturan hukum yang dibentuk oleh negara dalam rangka menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana aturan ini dijadikan dasar pedoman dalam menjalankan ketentuan hukum perlindungan konsumen serta memperjelas hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk saling berinteraksi. Dengan adanya landasan hukum yang menjamin interaksi hak dan kewajiban tersebut, maka akan berimplikasi pada terwujudnya kenyamanan dalam melakukan kegiatan berusaha dan memberikan pola hubungan yang seimbang antara pelaku dan konsumen. Disamping mengatur mengenai hak dan kewajiban, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha. Tanggung jawab itulah yang sebagai bagian kewajiban dalam mengikat mereka menjalankan kegiatan usaha.

Realita yang kerap terjadi dalam melaksanakan kegiatan perekonomian bisnis di bidang pangan adalah adanya tindak penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Beberapa kasus penyeludupan pangan di wilayah Kota Batam, berhasil diungkap antara lain, pada tanggal 24 Desember 2018 Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) khusus Kepri, telah menggagalkan upaya penyeludupan 95.750 ekor benih baby lobster dari perairan Pulau Buluh Kabupaten Karimun yang akan dibawa ke luar negeri yang bernilai Rp 12 miliar lebih. Lalu, di perairan Tambelas Kabupaten Karimun yang terjadi sehari setelah kejadian diatas Tim Fleet One Quick Response (FIQR) Lanal Tanjungbalai Karimun berhasil menangkap kapal KM Riski Mulia yang membawa barang lartas (impor) ilegal yang berasal dari Malaysia dengan tujuan Karimun. Peristiwa tersebut tidak terlepas dari banyaknya pengawasan saran dan distribusi pangan yang tidak memiliki izin edar, dimana laporan tahunan BPOM tahun 2019 menyebutkan bahwa terdapat 1.662.786 item yang tidak memiliki izin edar. Angka ini memang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan data pada tahun 2017.

Salah satu kasus penyelundupan pangan terbaru dan penulis tertarik membahasnya dalam penelitian ini, di Kota Batam pada tahun 2020 adalah ketika BPOM Kepri menyita 20 item pangan olahan impor ilegal dari sebuah gudang di kawasan pergudangan Union blok A2 No 8, Batu Ampar, Batam. Jenis pangan olahan tersebut seperti, susu, permen, margarine, tepung, penyedap rasa, saos dan rempah-rempah. Tindak penyeludupan tersebut terjadi akibat beberapa faktor di antaranya faktor geografis karena Batam memiliki kondisi geografis yang strategis berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia, pasar produksi dan permintaan dari masyarakat oleh karena itu beberapa oknum pedagang tetap menjual pangan ilegal tersebut. Dengan adanya tindakan penyelundupan tersebut, tentunya berakibat pada terjadinya problematika kekurangan pangan di wilayah Kepulauan Riau, selain karena adanya faktor alam yang meliputi bencana kekeringan, banjir, serta cuaca, maupun karena adanya penimbunan pangan.

Tindakan penyelundupan pangan impor tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 142 Undang-Undang Republik Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 dimana “pelaku usaha melakukan penyeludupan pangan impor di wilayah pabean tanpa memiliki izin”. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga melanggar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Pendaftaran Pangan Olahan menyebutkan setiap “pangan yang masuk harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan surat persetujuan pendaftaran”.

Selain itu, tindakan penyelundupan juga bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 8 ayat 1 huruf h sampai j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha atas tindakan penyeludupan pangan impor. Menjadi sebuah pembahasan yang menarik sebab hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dari pelaku usaha, dimana tanggung jawab dalam pandangan Hans Kelsen dimaknai sebagai seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, subyek yang mana dia bertanggung jawab atas sanksi suatu perbuatan yang bertentangan. Adapula pendapat menurut Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa “tanggung jawab ialah dimana wajib dalam menanggung, memikul beban, wajib dalam memenuhi akibat yang timbul dari perbuatan, mengabdikan, serta rela berkorban demi kepentingan pihak lain”. Sedangkan tanggung jawab menurut hukum merupakan tanggung jawab yang terkait dengan hak dan kewajibannya. Dalam memberikan pelayanannya pelaku usaha bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat. Artinya bertanggung jawab dalam menanggung segala resiko.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk pangan impor ilegal serta persyaratan izin edar produk pangan olahan impor di Indonesia. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengedar Produk Pangan Impor Ilegal”.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normative yang akan membahas mengenai ketentuan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk mempelajari dan mengkaji serta menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan berlaku di Indonesia. Pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan ini akan difokuskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Produk Pangan Impor Ilegal di Indonesia baik itu yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, dan Peraturan Kepala Badan POM. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literature berupa hasil tulisan, buku, dan jurnal yang membahas mengenai pangan impor ilegal. Pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan dan memperoleh pengetahuan mendasar mengenai ketentuan pengaturan pangan impor ilegal. Maka penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk pangan impor ilegal. Serta menganalisis persyaratan pendaftaran produk pangan olahan impor beredar di Indonesia. Oleh karena adanya rumusan masalah tersebut maka diharapkan pengaturan pangan impor ilegal

terhadap tanggung jawab pelaku usaha dan persyaratan masuknya pangan impor ke Indonesia agar dapat melindungi konsumen dan tidak terjadi kembali di kemudian hari. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggambarkan objek penelitian untuk permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Pangan Impor Ilegal

Berbicara soal pertanggungjawaban hukum perlu diketahui bahwa didalam hukum perlindungan konsumen perihal tanggung jawab menjadi sangat penting. Dalam menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian untuk mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan konsumen dari product liability selaku pelaku usaha atas suatu produk yang menyebabkan kerugian kepada konsumen sangat perlu dilindungi. Maka pelaku usaha yang menimbulkan kerugian khususnya kerugian yang diderita konsumen dikarenakan produk pangan impor yang beredar tanpa izin tersebut perlu digugat.

Meningkatan daya saing mutu produk pangan baik lokal maupun global, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masuknya komoditi pangan impor serta penyebaran ke seluruh wilayah negeri ini, dengan ditandai mudahnya mendapatkan produk impor khususnya produk pangan olahan dalam kemasan. Namun hal tersebut, juga menimbulkan dampak negatif yaitu tumbuhnya penyediaan berbagai produk pangan ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan kasus yang dikemukakan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kepri, Yosef Dwi Irwan mengukapkan bahwa pada tahun 2020 telah menyita makanan olahan impor ilegal senilai Rp 157 juta dari sebuah gudang di kawasan pergudangan Union Blok A2 No. 8, Batu Ampar, Batam dimana pelaku usaha yang tidak melakukan pertanggung jawaban terhadap peredaran produk pangan tanpa izin edar. Sebelumnya di tahun 2019 juga terjadi aduan masyarakat terkait adanya salah satu toko yang menjual produk pangan tanpa memiliki izin edar, Bapak Yosef menemukan ada 40 item produk pangan tanpa izin edar sebanyak 530 pieces dengan perkiraan nilai ekonomi sekitar 15 juta rupiah. Kemudian, ada pula data sepanjang tahun 2019 yang dihimpun IDNNews.id bahwa BPOM Kepri di Batam telah sukses menangani 5 kasus produk pangan dengan jumlah item 180 serta total 26.377 pcs yang bernilai mencapai Rp 2,222 miliar.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha penting dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi 5 yaitu:

1. Unsur kesalahan (liability based on fault).
2. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability).
3. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non-liability)
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).
5. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).

Dalam menjual atau mengedarkan produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar/illegal pelaku usaha memiliki tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut termasuk ke dalam prinsip tanggung jawab mutlak (strict

liability) . Dimana berdasarkan prinsip strict liability pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan akibat produk pangan tanpa izin edar yang dijual agar tidak terjadi pelaku usaha yang berbuat curang untuk menjual produk pangan ilegal yang dapat mengakibatkan berbagai kerugian bagi konsumen.

Berdasarkan kasus produk pangan impor ilegal diatas terbukti melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana “pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa tersebut dengan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal itu menjadi bukti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum efektif dalam melindungi konsumen, terlebih dalam pemenuhan hak-hak konsumen seperti yang tertera dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dan juga mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai barang atau jasa dengan maksud pada saat barang atau jasa itu dikonsumsi konsumen tersebut tidak membahayakan sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani”.

Seperti contoh kasus, pada tahun 2016 Badan POM menerima Laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) ada sebanyak 6.136 orang terpapar pangan yang diduga menyebabkan keracunan. Kemudian tahun 2017 Badan POM telah mencatat 57 berita keracunan pangan yang diperoleh dari media massa dan PHEOC. Dilaporkan bahwa jumlah orang yang terpapar sebanyak 5293 orang, sedangkan kasus KLB keracunan pangan dilaporkan sebanyak 2041 orang sakit dan 3 orang meninggal dunia. Hal tersebut terjadi, karena konsumen tidak mengetahui komposisi produk dengan lengkap termasuk penambahan bahan tambahan pangan misalnya pengawet pewarna, penambahan pemanis, dan lain-lain yang sengaja ditambahkan dengan maksud agar makanan terlihat lebih tahan lama dan menarik . Karena tidak adanya syarat pengemasan serta pemberian informasi yang benar dalam tahap pengemasan. Serta belum pernah diuji di laboratorium untuk mengetahui keamanan, mutu, gizi, yang terkandung, tidak dapat diketahui.

Produk pangan tidak memiliki nomor izin edar, selain dikhawatirkan dapat mengakibatkan keracunan pangan, dan dikhawatirkan ada kandungan bahan berbahaya yang dilarang, yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan seperti terjadinya gangguan terhadap kemampuan tubuh dalam mencerna zat gizi untuk jangka panjang dapat mengakibatkan perubahan metabolik, serta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Sebagai contoh apabila makanan yang tercemar senyawa kimia seperti triclosan, , timbal, merkuri, dan lain-lain, apabila dikonsumsi oleh anak-anak usia dini maka dapat menghambat perkembangan otak sehingga berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Seperti contoh kasus yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan pangan impor ilegal dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan terkandung di dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara

nilainya dan perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dapat pula, diberikan sanksi administratif pada Pasal 60 ayat 2 dan 3 menegaskan bahwa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dalam tenggang waktu pemberian ganti rugi dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Serta mengenai ketentuan pidana diatur pada Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) jika mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau bahkan kematian. Dalam kasus produk pangan impor ilegal yang telah diuraikan penulis, pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha tersebut memperdagangkan produk pangan dengan tidak memenuhi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan". Sehingga pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi dua sanksi yaitu yang pertama, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Serta dapat pula dikenakan sanksi yang diatur pada Pasal 19 bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa uang atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan serta pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat 2 berupa sanksi administratif yaitu penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Tanggung jawab pelaku usaha mengenai beredarnya produk pangan impor ilegal tidak hanya diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Dimana termaktub dalam Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa "makanan dan minuman harus memenuhi standar persyaratan kesehatan dan dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Apabila Pelaku Usaha melanggar ketentuan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar, persyaratan kesehatan atau membahayakan kesehatan dapat diberikan sanksi yaitu dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan perundang-undangan yang dipertegas dalam Pasal 111 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dari kasus yang diuraikan sebelumnya, pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi yang termuat dalam Pasal 111. Namun sayangnya, pelaku usaha tetap tidak mengindahkan ketentuan peraturan peredaran pangan impor ilegal tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum telah ada regulasi yang mengatur mengenai ketentuan impor. Hal tersebut diatur di dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan bahwa “kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur bahwa “Kewajiban mendaftarkan barang yang dilakukan oleh produsen atau importir sebelum barang beredar di pasar”. Diatur pula dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/KEP/9/2002 tentang “ketentuan dan tata cara pengawasan barang beredar di pasaran yang mana pengawasan dilakukan terhadap standar mutu, pencantuman label, klausula baku, pelayanan jual, cara menjual dan pengiklanan dari barang yang beredar di pasaran”. Pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan tempat produk pangan impor yang diperdagangkan dan pemeriksaan keadaan fisik dari produk pangan impor yang beredar di pasaran, seperti pemeriksaan kode registrasi yang terdapat di kemasan produk.

Perlu diperhatikan pula dari kasus produk pangan impor ilegal, bahwa pangan impor harus memiliki izin edar dan memenuhi standar mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa “bertujuan untuk menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat”. tidak hanya itu, merujuk pada Pasal 36 bahwa “Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi, tidak dapat diproduksi di dalam negeri ataupun cadangan pangan nasional tidak mencukupi”. Sedangkan saat ini masih banyak kasus produk pangan impor ilegal yang masuk ke Indonesia yang keuntungannya hanya diperuntukkan kepada satu pihak saja, hal tersebut dapat berpotensi mempengaruhi daya tahan nasional dan daya saing bangsa. Kemudian, ditegaskan kembali dalam Pasal 91 dari undang undang yg sama bahwa “dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar”. Jika pelaku usaha seperti kasus yang diuraikan sebelumnya dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan yang diimpor untuk diperdagangkan maka pelaku usaha tersebut dapat diberikan sanksi Pasal 142 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan pada juga menegaskan kembali dimana “pangan olahan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia diajukan oleh Importir atau Distributor yang mendapatkan penunjukan dari perusahaan di negara asal produk”. Dalam kegiatan pengedaran pangan olahan, pangan impor harus memiliki surat persetujuan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya dalam kasus diatas pangan yang beredar tidak memiliki surat pendaftaran. Artinya, sangat jelas bahwa pangan ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar seperti kasus diatas seharusnya tidak diperbolehkan beredar apalagi dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.

Sebagaimana substansi hukum yang telah diuraikan, bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atau melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian

terhadap masyarakat atau pemerintah dapat ditindak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan Izin Edar Produk Pangan Olahan Impor di Indonesia

Pada masa sekarang ini, manusia sudah dapat melakukan perdagangan di tingkat internasional berupa kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean menjelaskan bahwa “ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”.

Masuknya obat dan makanan kedalam wilayah Indonesia (impor) wajib yang telah memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud izin edar ialah bentuk persetujuan pendaftaran makanan dan obat yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk diedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

Dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang menyatakan bahwa “setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar”. Di Indonesia, instansi yang berwenang mengeluarkan izin edar pangan olahan adalah Dinas Kesehatan dan Badan POM. Kegiatan Impor di Indonesia saat ini semakin meningkat dikarenakan banyaknya permintaan kebutuhan konsumen yang tidak dapat dipenuhi produsen Indonesia dan konsumen menganggap kualitas produk impor merupakan produk yang memiliki kualitas baik. Padahal produk yang dihasilkan produsen Indonesia tidak kalah baik dan berkualitas tinggi. Akibatnya hal tersebut berdampak negatif pada perekonomian yang perlahan-lahan merosot.

Produk impor yang masuk tidak semuanya memiliki izin edar edar, dikarenakan banyak pelaku usaha/produsen yang memasukkan barang impornya dengan melalui jalur gelap atau secara menyeludup. Kegiatan perdagangan impor dapat ditemukannya produk-produk ilegal yang beresiko membahayakan kesehatan masyarakat. Selain merugikan kesehatan, masuknya produk impor ilegal juga merugikan perekonomian yang masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak, dan berpengaruh terhadap daya saing produk Indonesia. Oleh sebab itu, peredaran pangan impor ilegal tidak dapat menjamin keamanan, manfaat, dan mutunya karena produk pangan belum melalui penilaian kriteria atau syarat yang harus dipenuhi dari Badan POM.

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM menangani langsung Pendaftaran perizinan BPOM minuman dan makanan untuk wilayah Indonesia. Mengenai persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam pendaftaran pangan olahan sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Pendaftaran Pangan Olahan dapat dilakukan secara manual maupun elektronik. Pangan Olahan disini dapat

berupa pangan olahan produksi dalam negeri maupun hasil impor dari luar negeri, dengan memiliki jenis nomor izin edar yang berbeda, yaitu :

1. Nomor Izin Edar Pangan Olahan Produksi Dalam Negeri diawali dengan kode "BPOM RI MD".
2. Nomor Izin Edar Pangan Olahan Produksi Luar Negeri diawali dengan kode "BPOM RI ML".

Mengenai Persyaratan Pangan Olahan Impor berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Lampiran Persyaratan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan untuk memperoleh izin edar pangan olahan. Berbeda dengan produk pangan dalam negeri, terdapat berkas khusus yang perlu dipersiapkan sebagai syarat perizinan BPOM untuk produk pangan impor yaitu:

1. Surat penunjukkan dari pabrik asal, berupa dokumen asli dan fotocopy untuk lampiran.
2. Health Certificate dari instansi yang berwenang di negara asal, berupa dokumen asli dan fotocopy sebagai lampiran.
3. Hasil analisa laboratorium yang asli berlaku 6 bulan setelah tanggal pengujian yang berkaitan dengan produk zat gizi, zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi, dan cemaran logam.
4. Rancangan label sesuai dengan yang diedarkan dan contoh produk.
5. Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap.

Kemudian seluruh berkas pendaftaran produk dimasukkan ke dalam map snelhecter berwarna kuning. Perlu diperhatikan pula mengenai Penilaian untuk mendapatkan nomor pendaftaran atau biasa disebut penilaian keamanan pangan. Pada dasarnya klasifikasi penilaian pangan ada dua macam, yaitu penilaian umum dan penilaian ODS (One Day Service). Penilaian umum adalah untuk semua produk beresiko tinggi dan produk baru yang belum pernah mendapatkan nomor pendaftaran. Penilaian ODS adalah untuk semua produk beresiko rendah dan produk sejenis yang pernah mendapatkan nomor pendaftaran. Berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam map snelhecter transparan berwarna kuning. Khusus ODS (One Day Service) wajib dilampirkan surat persetujuan produk sejenis dan label yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

Untuk mendaftarkan perizinan BPOM produk pangan impor, produsen/pelaku usaha wajib menyerahkan/melampirkan atau mengirimkan kelengkapan permohonan pendaftaran kepada Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan sebanyak 3 (tiga) rangkap. Kelengkapan permohonan pendaftaran beberapa formulir permohonan pendaftaran (formulir A, B, C, D) yang telah diisi oleh pabrik asal atau dilegalisir sesuai pedoman yang meliputi :

Formulir A

1. Sertifikat merek dari badan berwenang (bila ada).
2. Health Certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di negara asal.
3. Sertifikat bebas radiasi.
4. Surat penunjukkan dari pabrik asal.

5. Rancangan label; warna sesuai dengan rencana yang akan digunakan pada produk terkait.

Formulir B

1. Komposisi dari pabrik asal.
2. Spesifikasi asal bahan baku dan BTM (Bahan Tambahan Makanan) dari pabrik asal.
3. Sertifikat wadah dan tutup dari pabrik asal.
4. Standar yang digunakan dari pabrik asal.
5. Uji kemasan dan pemerian bahan baku, khusus untuk suplemen makanan.

Formulir C

1. Proses produksi dari bahan baku sampai jadi.

Formulir D

1. Sistem pengawasan mutu dari pabrik asal.
2. Hasil analisa produk lengkap meliputi pemeriksaan fisika, kimia, BTM (Bahan Tambahan Makanan) sesuai dengan masing-masing jenis makanan, cemaran mikroba, dan cemaran logam.
3. Apabila diperiksa di laboratorium sendiri, harus dilengkapi dengan metode dan prosedur analisis yang digunakan serta melampirkan daftar peralatan laboratorium yang dimiliki.
4. Apabila diperiksa di laboratorium pemerintah atau laboratorium yang sudah terakreditasi, harus dilengkapi dengan metode yang digunakan.
5. Pengawasan mutu in process control selama proses produksi.

Berdasarkan kasus BPOM Kepri Sita 20 Item Pangan Olahan Impor Ilegal yang telah diuraikan, menyatakan jelas bahwa pelaku usaha melanggar Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa tersebut dengan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pasal 111 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan mempertegas kembali bahwa “makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan harus didasarkan pada standar persyaratan kesehatan”. Namun, pelaku usaha tidak melaksanakan ketentuan sehingga konsumen tidak dilindungi karena tidak sesuai dengan sisi standar keamanan pangan dan persyaratan kesehatan. Maka dari itu, agar tidak terjadi lagi peredaran pangan impor ilegal yang dapat merugikan masyarakat pelaku usaha harus patuh dalam memenuhi persyaratan pendaftaran pengolahan impor untuk memperoleh izin edar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

Tanggung jawab pelaku usaha dalam mengedarkan produk pangan impor yang tidak memiliki izin edar/illegal telah melanggar prinsip tanggung jawab yang tanggung jawab mutlak (strict liability). Dimana berdasarkan prinsip strict liability pelaku usaha harus

bertanggung jawab kepada konsumen yang dirugikan akibat produk pangan tanpa izin edar. Pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha tersebut memperdagangkan produk pangan dengan tidak memenuhi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan". Sehingga pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi dua sanksi yaitu yang pertama, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Serta dapat pula dikenakan sanksi yang diatur pada Pasal 19 bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi dapat berupa uang atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan serta pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat 2 berupa sanksi administratif yaitu penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Izin Edar merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap produk pangan olahan yang beredar di Indonesia. Hal ini termaktub dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan menyatakan bahwa setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar sesuai persyaratan dan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yaitu Dinas Kesehatan dan Badan POM. Namun, pelaku usaha produk pangan impor ilegal tidak memenuhi persyaratan izin edar sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Akibatnya tidak adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menyarankan kepada konsumen pangan lebih berhati-hati dalam memilih pangan yang dikonsumsi agar tidak merugikan terhadap kesehatan. Serta pemerintah agar memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku usaha yang memperdagangkan produk impor ilegal dan pelaku usaha lebih memiliki kesadaran wajib mematuhi peraturan yang sudah ada.

DAFTAR BACAAN

Indonesia, Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia, Undang-Undang Republik Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran.

Kelsen, Hans (a) , “sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik” , (BEE Media Indonesia Jakarta, 2007).

Marzuki, Peter Mahmud, , “Penelitian Hukum” , (Kencana, Jakarta, 2017)

Muhammad, Abdulkadir, “Hukum Perdata Indonesia” , (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).

Radbruch, Gustav dalam Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Chandra Pratama, Jakarta, 1996).

Samsul, Inosentius, “Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak” , (Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2004).

Soemitro, Ronny Hanitijo, “Metode Penelitian Hukum” , (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985).

Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia” , (Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo, 2004).

Siahaan, N.H.T., “Hukum Konsumen, Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk” , (Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005)

Soekanto, Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum” , (UI Pres, Jakarta, 2015).

Sukwiaty, Sudirman Jamal, dan Slamet Sukanto, “Ekonomi 1: SMA Kelas X” , (Yudhistira Ghalia, Indonesia, 2006).

Susanto, Happy, “Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan” , (Visimedia, Jakarta, 2008).

Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan, “Hukum Bisnis” , (Prenadamedia Group, Jakarta, 2019).

Yani, Gunawan Widjaja Ahmad, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen", (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003).

Ahmad, Desiana, dan Mutia Ch. Thalib, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar", (2019), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Jurnal Legalitas Vol. 12 No. 2, 100.

Ariestya, Fiena, Maryati Bachtiar, dan Riska Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", (2015), Jurnal Oline Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Vol. 2 No, 2, 1.

Ferdianty, Devita, "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terkait Peredaran Makanan Kemasan yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Di Kota Batam", Repository Universitas Internasional Batam, 2019.

Hanifa, Silmi dan Sylvana Deborah Hutabarat, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Sriwijaya Air Dalam penayangan Iklan Mengandung Janji Yang Belum Pasti Pada Promo SJ Travel Pass", (2020), Risalah Hukum Vol. 16 No 1, 55.

Hardono, Gatoet S., Handewi Purwati Saliem, dan Tri Hastuti Suhartini "Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris Dan Perspektif Ketahanan Pangan", (2004), Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 22, No. 2, 75.

Harini, Yunastiti Purwaningsih, dan Malik Cahyadin, "Analisis Faktor Penentu Daya Saing Komoditas Pangan Di Provinsi Jawa Tengah", (2016), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 16, No. 1, 65.

Hutauruk, Fufinus Hotmaulana dan Dedi Susanto, "Efektifitas Undang-Undang Kepabeaan Terhadap Penanggulan Penyeludupan Sembako di Kota Batam", (2019), Journal Of Law and Policy Transformation Vol. 4 No 1, Universitas Internasional Batam, 180.

Jepriyaman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tanpa Izin (Illegal) Oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam", (2019), Repository Universitas Internasional Batam, 1.

Irna Nurhayati, "Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen", (2009), Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 21 No. 2, 203.

Lestari, Tri Rini Puji, "Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen", (2020), Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol. 11 No. 1, 157.

Mardiah dan Ernawaty, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru", (2014), Jurnal Online Mahasiswa, Fisip Universitas Riau, Vol. 1 No. 1, 1.

Mayani, Sastri, dan Wardah, "Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)", (2018), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vo. 2 No. 4, 875.

Muthiah, Aulia, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", (2016), Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 7 No. 2, 1.

Putri, Isralia Novia, "Izin Edar Dari BPOM Pada Produk Pangan Impor", (2019), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 1, 2.

Soedjono, Soemardjono Brodjo, "Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk", (2014), Jurnal Ratu Adil Universitas Surakarta, Vol. 3, No. 2, 1.

Syofa, Syofhan, "Skripsi : Penyeludupan Pangan di Provinsi Kepulauan Riau", Mahasiswa Pasca Sarjana STIN.

Tuela, Marcelo Leonardo, "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Barang Yang Diperdagangkan", (2014), Lex Privatum, Vol. 2, No. 3, 56.

Walukow, Markline, "Ganti Rugi Bagi Pelaku Usaha Atas Kerusakan Barang Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", (2020), Lex Privatum Vol. 8 No. 1, 57.

Bachtiar, "Tantangan dan Peran BULOG di Era Industri 4.0", (2020), https://www.researchgate.net/publication/341493298_Peran_Penting_Lembaga_Pangan_dan_Generasi_Milenial_di_Era_Industri_40_dalam_Mendukung_Ketahanan_Pangan_Nasiona | diakses 10 November 2020.

ProKarimun, "DJBC Khusus Kepri Gagalakan Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp12 Miliar Lebih", 2018, <https://karimun.batampos.co.id/2018/12/26/djbc-khusus-kepri-gagalakan-penyeludupan-benih-lobster-senilai-rp12-miliar-lebih/> | diakses 11 November 2020.

JakartaGreater, "Lanal Tanjung Balai Karimun Tangkap Kapal Asal Malaysia", 2018, <https://jakartagreater.com/lanal-tanjung-balai-karimun-tangkap-kapal-asal-malaysia/> | diakses 11 November 2020.

Admin, "Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan 2019", https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20200817/Laporan_Tahunan_2019_Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan.pdf diakses 12 November 2020.

Gatracom, "BPOM Kepri sita 20 item pangan olahan impor ilegal", <https://www.gatra.com/detail/news/470810/kesehatan/bpom-kepri-sita-20-item-pangan-olahan-impor-ilegal-> , diakses pada 12 November 2020.

Badan Pengawas Makanan dan Obat, "Waspada Keracunan Akibat Produk Pangan Ilegal", <http://ik.pom.go.id/v2016/artikel/Waspada-Keracunan-Akibat-Produk-Pangan-Ilegal.pdf>, diakses pada 19 Januari 2021.

MC Kota Batam, "BPOM Batam Gerebek Toko Penjual Pangan Ilegal", <http://infopublik.id/kategori/nusantara/354447/bpom-batam-gerebek-toko-penjual-pangan-ilegal>, diakses pada 19 Januari 2021.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Laporan Tahunan BPOM", <https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20180710/Laporan%20Tahunan%20BPOM%202017.pdf> diakses 23 Januari 2021.

Badan Pengawas Makanan dan Obat, "Materi Presentasi Deputi Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM, pada Workshop Implementasi Program Keamanan Pangan Nasional", http://www.pom.go.id/ppid/2015/rpusat/Renstra_Deputi_III.pdf diakses 23 Januari 2021.

BisnisUKM, "Perizinan BPOM", <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html> diakses 25 Januari 2021.

Bp Lawyers, "Persyaratan Mendapatkan Izin Edar Dari Bpom", <https://blog.bplawyers.co.id/persyaratan-izin-edar-dari-bpom/> diakses 26 Januari 2021.

